

P E M E R I N T A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I

M O J O K E R T O

P E R A T U R A N D A E R A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I M O J O K E R T O
N O M O R 6 T A H U N 1 9 8 6

T E N T A N G

P E L A Y A N A N K E S E H A T A N D A N R E T R I B U S I D I R U M A H S A K I T U M U M
D A E R A H D A N P U S A T K E S E H A T A N M A S Y A R A K A T K O T A M A D Y A D A E R A H
T I N G K A T I I M O J O K E R T O

D E N G A N R A H M A T T U H A N Y A N G M A H A E S A

W A L I K O T A M A D Y A K E P A L A D A E R A H T I N G K A T I I M O J O K E R T O

- M E N I N B A N G : a. bahwa, pelayanan kesehatan kepada masya-
r a k a t b a i k d i R u m a h S a k i t U m u m D a e r a h m a
u p u n d i P u s a t K e s e h a t a n M a s y a r a k a t p e r l u
d i t i n g k a t k a n s e s u a i d e n g a n p e r k e m b a n g a n
d a n k e b u t u h a n m a s y a r a k a t d a l a m r a n g k a p e
m e r a t a a n k e s e j a h t e r a a n u n t u k m e n u n j a n g
s u k s e s n y a p e m b a n g u n a n d i s e g a l a b i d a n g ;
- b. bahwa, untuk tercapainya maksud tersebut
p a d a h u r u f a K o n s i d e r a n i n i s e c a r a b e r -
d a y a g u n a d a n b e r h a s i l g u n a p e n g a t u a n p e
l a y a n a n k e s e h a t a n y a n g t e r t u a n g d a l a m P e
r a t u r a n D a e r a h K o t a K e c i l M o j o k e r t o N o -
m o r : 3 1 / D P R D / 1 9 5 3 y a n g t e l a h m e n g a l a m i
p e r u b a h a n k e e m p a t k a l i t e r a k h i r d e n g a n
P e r a t u r a n D a e r a h K o t a M a d y a D a e r a h T i n g -
k a t I I M o j o k e r t o N o m o r 8 t a h u n 1 9 8 0 t e r -
n y a t a s u d a h t i d a k s e s u a i l a g i d e n g a n p e r
k e m b a n g a n k e a d a a n s e k a r a n g , s e h i n g g a d i -
p a n d a n g p e r l u u n t u k d i a d a k a n p e r u b a h a n s e
c a r a m e n y e l u r u h d a n d i g a n t i d e n g a n m e -
n u a n g k a n n y a d a l a m s u a t u P e r a t u r a n D a e r a h
i n d u k b a r u .
- M E N G I N G A T : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang
P o k o l o - p o k o l P e m e r i n t a h a n d i D a e r a h ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang
P e n b e n t u k a n D a e r a h K o t a K e c i l d a l a m

Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa tengah/
Jawa Barat ;

3. Undang-undang Nomor 12 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan ;
5. Undang-undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Hojokerto ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1982 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat mengenai kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa ;
8. Keputusan Presiden Nomor 230 tahun 1968 tentang Peraturan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri, Penerima Pensiun serta keluarganya ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 031/Birhub/72 tentang Rumah-rumah Sakit Pemerintah ;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 033/Birhub/72 tentang Pedoman pengaturan tarif Rumah Sakit Pemerintah ;
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 285/tahun 1977
179/Hen Kes/SK/VIII/77 tentang Pedoman pelaksanaan pemungutan biaya pelayanan kesehatan ;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 134/Hen Kes/SK/IV/78 tahun 1978 tentang susunan dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum ;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 51 /Hen Kes/SK/II/79 tahun 1979 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Pemerintah ;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99 a/Men Kes/SK/III/1982 tentang Berlakunya Sistem Kesehatan Nasional ;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 233 /Men Kes/SK/VI/1983 tentang Penetapan Tambahan beberapa Rumah Sakit Umum Pemerintah sebagai Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas B dan C ;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 13 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

MEMETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DAN RE-TRIBUSI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

B A B I

KEPENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikota Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. RSUD, ialah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Direktur, ialah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

- e. PUSKESMAS, ialah Unit Organisasi fungsional yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh didalam Wilayah kerjanya dengan upaya pokok kesehatan ;
- f. Pelayanan Kesehatan, ialah pelayanan oleh RSUD dan PUSKESMAS Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto kepada penderita dalam bentuk rawat jalan maupun rawat nginap yang meliputi pemeriksaan medis, pemeriksaan laboratorium dan lain-lain pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan rehabilitasi dan tindakan pencegahan terhadap penyakit, maupun pelayanan administratif ;
- g. Retribusi pelayanan kesehatan, ialah biaya yang dikenakan terhadap seseorang penderita yang mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan dan atau rawat nginap, meliputi jasa : pemeriksaan medis, pemeriksaan laboratorium sarana penunjang, rehabilitasi, pencegahan dan administrasi dan sarana penunjang lainnya ;
- h. BPDWK, ialah Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan yang merupakan suatu Badan Usaha dibawah Departemen Kesehatan yang memberikan pemeliharaan Kesehatan bagi Pegawai Negeri dan penerima Pensiun beserta keluarganya;
- i. Anggota Veteran R.I., ialah bekas pejuang Republik Indonesia, yang dapat menunjukkan kartu pelayanan kesehatan Veteran Republik Indonesia atau identitas lain yang dianggap sah.

B A B II

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Dalam kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto setiap penderita dapat meminta pelayanan kesehatan di RSUD dan PUSKESMAS ;
- (2) Pelayanan kesehatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan di Komplek RSUD atau ditempat lain yang termasuk dalam Unit RSUD dan PUSKESMAS ;
- (3) Dalam keadaan darurat pelayanan kesehatan kepada penderita disediakan diruang Unit Gawat Darurat (UGD) ;
- (4) RSUD berhak memberikan surat keterangan berupa visum et repertum atas permintaan pihak yang berwenang ;

- (5) Pengaturan penderita yang berobat jalan, maupun rawat nginap di RSUD, diatur oleh Direktur sedang di PUSKESMAS oleh Kepala PUSKESMAS ;
- (6) Orang tahanan, atau narapidana yang dirawat di RSUD untuk penjagaan, pengawasan dan pengamanannya, dipertanggung jawabkan pada Dinas atau Instansi yang bersangkutan ;
- (7) Untuk penderita penyakit menular sebagaimana dalam Undang-undang wabah dan penderita penyakit jiwa ditempatkan pada tempat khusus.

Pasal 3

- (1) Pelayanan kesehatan secara cuma-cuma dapat diberikan kepada :
 - a. Murid Sekolah yang pengobatannya termasuk dalam program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dengan membawa surat keterangan dari Kepala Sekolah ;
 - b. Penderita tidak mampu dengan ketentuan, bahwa ketidakmampuannya tersebut dinyatakan dengan surat keterangan Kepala Desa atau Kepala Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat, atau Yayasan Sosial yang telah diakui oleh Pemerintah Daerah serta diketahui oleh Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setempat.
- (2) Direktur berhak meneliti kembali kebenaran surat keterangan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dan menentukan kebijaksanaannya.

B A B III

RAWAT JALAN DAN RAWAT NGINAP

Pasal 4

- (1) a. RSUD, memberikan pelayanan rawat jalan di Poliklinik yang disediakan yang meliputi pelayanan dasar maupun spesialis ;
b. PUSKESMAS memberikan pelayanan rawat jalan di Poliklinik yang disediakan meliputi pelayanan dasar ;
- (2) Setiap penderita yang ingin mendapatkan pelayanan rawat jalan seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini, lebih dahulu harus membeli karcis ditempat yang telah disediakan ;

- (3) a. Bagi mereka yang memerlukan pelayanan spesialis dan lain-lain pemeriksaan, tindakan khusus serta memakai sarana penunjang yang disediakan oleh RSUD disamping biaya karcis dimaksud dipungut juga retribusi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini ;
- b. Bagi mereka yang memerlukan pelayanan di PUSKESMAS, dikenakan biaya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

- (4) Setiap penderita yang mendapat resep dokter di Poliklinik RSUD dan PUSKESMAS, dapat diberikan obat cuma-cuma sejauh persediaan obat di Kamar Obat tersedia.

Pasal 5

- (1) RSUD, memberikan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya pada setiap penderita yang dirawat nginap a t a u opname ;
- (2) Setiap penderita yang dirawat nginap di RSUD, dikenakan retribusi yang besarnya menurut kelas atau fasilitas yang dipergunakan ;
- (3) Setiap penderita yang dirawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dicukupi makanannya dari Rumah Sakit dan tidak diperkenankan membawa makanan sendiri kecuali atas ijin dokter yang merawat ;
- (4) Sebagai tanda bukti pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (2) pasal ini, kepada yang bersangkutan diberikan kwitansi pembayaran yang memuat biaya keseluruhan termasuk perinciannya ;
- (5) Setiap penderita yang dirawat nginap di RSUD berhak mendapat pemeriksaan, pengobatan dan tindakan khusus serta kunjungan dokter ;
- (6) Setiap penderita yang dirawat nginap di RSUD yang mendapat resep dokter dapat membeli obat tersebut p a d a Apotik RSUD.

B A B IV

PEMBAGIAN KELAS

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pelayanan rawat nginap di RSUD, dibagi dalam kelas sebagai berikut :

- a. Kelas I - Satu Kamar untuk 2 (dua) orang penderita;
 - b. Kelas II - Satu Kamar untuk 4 (empat) orang penderita ;
 - c. Kelas III - Satu Kamar untuk lebih dari 4 (empat) orang penderita ;
- (2) Biaya perawatan masing-masing kelas dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B V

PAVILYUN

Pasal 7

- (1) RSUD mengadakan pelayanan kesehatan dengan fasilitas khusus yang disebut Pavilyun ;
- (2) Termasuk dalam perawatan Pavilyun adalah penderita-penderita yang darurat (penderita dari Unit Gawat Darurat dan penderita-penderita yang memerlukan perawatan intensi atau I.C.U.) ;
- (3) Perawatan di Pavilyun meliputi sewa kamar, biaya konsumsi, pengobatan, visite dokter, dan lain-lain tindakan oleh dokter dan atau dokter spesialis ;
- (4) Pendapatan yang berasal dari Pavilyun RSUD, dapat dipergunakan sepenuhnya untuk rehabilitasi dan peningkatan Pavilyun ;
- (5) Penggunaan dana tersebut dipertanggung jawabkan oleh Direktur kepada Kepala Daerah ;
- (6) Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Pavilyun harus diupayakan agar dapat mendukung dan menunjang pencapaian target RSUD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan setiap tahun ;
- (7) Obat-obatan yang dibutuhkan oleh penderita dicukupi oleh Apotik RSUD dan dibebankan pada penderita ;
- (8) Bagi penderita yang dirawat di Pavilyun diharuskan menyatakan bersedia memenuhi ketentuan yang berlaku dan diharuskan pula membayar uang muka 6 (enam) hari , sedangkan untuk selanjutnya dibayar setiap 6 (enam) hari berikutnya ;
- (9) Sisa lebih biaya perawatan yang sudah dibayar dikembalikan kepada yang bersangkutan ;

- (10) Dokter dan atau Dokter Spesialis yang merawat penderita di Pavilyun adalah Dokter dan Dokter Spesialis yang bekerja di RSUD maupun Dokter yang lain atas persetujuan Direktur ;
- (11) Bagi Dokter dimaksud pada ayat (10) pasal ini, berhak mendapatkan honorarium berupa biaya tindakan, operasi dan kunjungan yang telah ditetapkan didalam Peraturan Daerah ini ;
- (12) Direktur RSUD diberikan wewenang untuk mengurangi atau membebaskan biaya pelayanan Pavilyun terhadap penderita penderita khusus yang menurut kelayakan seharusnya diberikan kebijaksanaan tersebut ;
- (13) Penanggung jawab pelayanan kesehatan Pavilyun RSUD adalah Direktur.

B A B VI

PELERTA BIRDPK DAN ANGGOTA VETERAN R.I.

Pasal 8

- (1) Peserta BIRDPK dapat menggunakan jasa pelayanan RSUD dan PUSKOSMAS ;
- (2) Peserta BIRDPK yang menggunakan fasilitas rawat tinggal di RSUD setinggi-tingginya pada Klas III dengan penggantian penuh ;
- (3) Bagi peserta BIRDPK yang menggunakan fasilitas rawat tinggal diatas Klas III sebagian biaya harus ditanggung peserta BIRDPK sendiri sesuai dengan ketentuan BIRDPK ;
- (4) Anggota Veteran R.I. dapat menggunakan jasa pelayanan di RSUD dan di PUSKOSMAS dengan cuma-cuma, setinggi-tingginya sesuai dengan ayat (2) dan ayat (3) pasal ini.

B A B VII

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Terhadap penggunaan tempat pemeriksaan, perawatan, tindakan medis, pengobatan, pencegahan dan pemulihan kesehatan di RSUD dan PUSKOSMAS, dikenakan biaya sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini ;
- (2) Sebagai bukti pembayaran tersebut pada ayat (1) pasal ini, diberikan karcis untuk poliklinik bagi yang di-

rawat nginap yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

- (3) Bukti pembayaran bagi penderita yang dirawat di Pavilyun diberikan kwitansi yang bentuknya ditetapkan oleh Direktur ;
- (4) Penerimaan hasil pungutan tersebut pada ayat (1) pasal ini, disetor ke Kas Pemerintah Daerah untuk dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

B A B VIII

PENDERITA YANG MENINGGAL DUNIA DAN PENYELESAIANNYA

Pasal 10

- (1) a. Penderita yang meninggal dunia di RSUD, setelah dinyatakan oleh petugas atau Dokter dapat dibawa pulang setelah melampaui waktu 2 (dua) jam dari saat meninggalnya ;
b. Penderita yang meninggal dunia yang ada hubungannya dengan tindak pidana boleh dibawa pulang setelah ada ijin dari Kepolisian setempat atau Instansi yang berwenang untuk menyelidiki sebab kematiannya ;
c. Biaya pembuatan Visum Et Repertum, dibebankan kepada keluarga korban dan atau yang menanggungnya ;
d. Bagi jenazah yang tidak ada keluarganya atau yang menanggungnya dibebaskan dari biaya pembuatan Visum Et Repertum.
- (2) Pemakaman jenazah dilakukan oleh RSUD, apabila :
a. Jenazah tidak diketahui asal usulnya setelah ditunggu selama 48 (empat puluh delapan) jam dan tidak ada yang mengurusnya sepanjang menurut jenazah tersebut segera dimakamkan ;
b. Biaya pemakaman dimaksud pada huruf a ayat ini, dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

B A B IX

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,

seranjen; mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang pelayanan Kesehatan dan retribusi di Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di -
undangan ;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 31/DPRD/53 berikut perubahannya terakhir Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1980 dan atau Peraturan-peraturan lainnya, yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini ;

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan d a l a m
Lemburan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 27 Pebruari 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WAKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II MOJOKERTO
MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

S. EFFENDI

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMLOEDIN, B.A.
NIP. 510 007 573

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 6 TAHUN 1986

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

A. Besarnya Retribusi di Rumah Sakit Umum Daerah ialah sebagai berikut :

I. BEAYA PERAWATAN DAN KAMAR SEHARI :

- a. Kelas I sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) ;
- b. Kelas II sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;
- c. Kelas III sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

II. BEAYA PERSALINAN NORMAL :

- a. Kelas I sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu - rupiah) ;
- b. Kelas II sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- c. Kelas III sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

III. BEAYA CURRETAGE :

- a. Kelas I sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu - rupiah) ;
- b. Kelas II sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- c. Kelas III sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

IV. BEAYA KAMAR PERSALINAN SEHARI PERAWATAN :

- e. Kelas I sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu - rupiah) ;

- b. Kelas II sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- c. Kelas III sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

V. BIAYA BAYAR TERIMA :

- a. Pengobatan biasa sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
- b. Penjahitan Luka :
 - Ringan, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 - Sedang, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - Berat , sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- c. Incisi, Ekstirpasi :
 - Ringan, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
 - Sedang, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) ;
 - Berat , sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) ;
- d. Spalk, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- e. Khitanan, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

VI. BIAYA MASUK UNTUK PERIKSA ATAU RAWAT JALAN :

Marcis masuk untuk periksa atau rawat jalan, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;

VII. BIAYA POLIKLINIK :

- a. Keur umum atau pegawai, sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) diluar biaya laboratorium dan rontgen ;
- b. Keur anak sekolah, sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) diluar laboratorium dan rontgen ;
- c. Keur kaca mata, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) diluar biaya laboratorium dan rontgen ;

- d. Pemeriksaan rujukan spesialis, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) diluar beaya laboratorium dan rontgen.;

VIII. BEAYA PENGOBATAN GIGI :

- a. Pemeriksaan gigi (consult), sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
- b. Tumpatan sementara, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- c. Tumpatan amalgam, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
- d. Tumpatan selikat, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

IX. PERAWATAN SALURAN AKAR :

- a. Pulpitis (4 - 5 kali pengobatan) s e b e s a r Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
- b. Gangreen (~~4~~ - 5 kali pengobatan) s e b e s a r Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

X. PENGOBATAN GIGI CHIRURGIS :

- a. Pengobatan keradangan, sebesar Rp. 500,00 (Lima ratus rupiah) ;
- b. Pengobatan gigi biasa, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- c. Pencabutan gigi dengan komplikasi, s e b e s a r Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;
- d. Pencabutan gigi M3 bawah, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;
- e. Tanam (Impacted), sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) ;
- f. Incisi, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
- g. Excisi, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
- h. X Foto gigi, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
- i. Penyinaran, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;

XI. OPERASI :

- a. Operasi besar , sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- b. Operasi sedang, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
- c. Operasi kecil , sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) ;

XII. BIAYA FOTO DAN RONTGEN :

- a. 1. Foto thorax dewasa, sebesar Rp. 5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) ;
- 2. Foto dada (thorax) anak, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) ;
- 3. Foto E.N.S. sebesar Rp. 5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) ;
- 4. Foto tulang panggul (Pelvis),sebesar -
Rp. 5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) ;
- 5. Foto tulang belakang atau Columna Vertebrae, sebesar Rp. 5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) ;
- 6. Foto tulang lain, sebesar Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) ;
- 7. Foto I.V.P. sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- b. Rontgen, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

XIII. BIAYA E.C.G.:

Biaya E.C.G. lengkap, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;

XIV. HINDAMAN KIRIUSUG :

Ringan, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
Sedang, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) ;
Berat , sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu limaratus rupiah) ;

XV. PHISIO THERAPIE :

Beaya tindakan Phisio Therapie, sebesar Rp.2.000,00
(dua ribu rupiah) ;

XVI. A. BEAYA PEMERIKSAAN LABORATORIUM KIMIA KLINIK :

1. Widal, sebesar Rp. 750,00
(tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
2. BSN 2 jam PP, sebesar Rp. 750,00
(tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
3. Billirubin Direct, sebesar Rp. 600,00
(enam ratus rupiah) ;
4. Kolesterol, sebesar Rp. 600,00
(enam ratus rupiah) ;
5. Kreatinine, sebesar Rp. 600,00
(enam ratus rupiah) ;
6. S.G.O.T, sebesar Rp. 750,00
(tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
7. S.G.P.T., sebesar Rp. 750,00
(tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
8. Groos Titration, sebesar Rp. 500,00
(lima ratus rupiah) ;
9. T.T.T., sebesar Rp. 600,00
(enam ratus rupiah) ;
10. G.M. Test, sebesar Rp. 600,00
(enam ratus rupiah) ;
11. Plano Test, sebesarRp. 2.500,00
(dua ribu lima ratus rupiah) ;

B. PEMERIKSAAN LABORATORIUM ROUTINE :

1. Secret Vagina/Papanicolov test, s e b e s a r
Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;
2. Bensidine Test, sebesar Rp. 500,00
(lima ratus rupiah) ;
3. Pemeriksaan darah malaria, sebesar Rp. 500,00
(lima ratus rupiah) ;

4. Trichomonas Vaginalis, sebesar Rp. 500,00
(lima ratus rupiah) ;
5. Darah lengkap, sebesar Rp. 750,00
(tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
6. Urine lengkap, sebesar Rp. 500,00
(lima ratus rupiah) ;
7. Paoes lengkap, sebesar Rp. 500,00
(lima ratus rupiah) ;
8. Pembekuan darah atau perdarahan, sebesar
Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

XVII. PAVILYUN RSUD :

A. 1. TIDAKKAN OPERASI :

Setiap penderita di PAVILYUN RSUD yang di-operasi dikenakan biaya :

- Pemakaian kamar operasi :

- a. Operasi besar, sebesar Rp. 15.000,00
(lima belas ribu rupiah) ;
- b. Operasi sedang, sebesar Rp. 10.000,00
(sepuluh ribu rupiah) ;
- c. Operasi kecil, sebesar Rp. 5.000,00
(lima ribu rupiah) ;

- Biaya Operasi :

- a. Operasi besar, sebesar Rp. 75.000,00
(tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- b. Operasi sedang, sebesar Rp. 50.000,00
(lima puluh ribu rupiah) ;
- c. Operasi kecil, sebesar Rp. 25.000,00
(dua puluh lima ribu rupiah) ;

Dari biaya operasi tersebut diberikan kepada :

1. Operator, sebesar 50 % (lima puluh persen) ;

2. Kas Daerah, sebesar 30 % (tiga puluh persen) ;

3. R.S.U.D. , sebesar 20 % (dua puluh persen) ;

2. SEWA KAMAR PAVILYUN :

a. Bagi penderita yang dirawat di Pavilyun, dikenakan biaya kamar sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehari dengan makan 3 (tiga) kali ;

b. Bagi penunggu penderita dikenakan biaya, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) sehari ;

3. KUNJUNGAN DOKTER :

a. Sekali kunjungan Dokter atau Dokter Spesialis diberikan honorarium :

- Untuk Dokter Umum, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;

- Untuk Dokter Spesialis, s e b e s a r Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

b. Honorarium tersebut khusus a diberikan kepada :

- Dokter yang bersangkutan, sebesar 50 % (lima puluh persen) ;

- Kas Daerah sebesar 30 % (tiga puluh persen) ;

- R.S.U.D. sebesar 20 % (dua puluh persen) ;

3. BERSAMA SERTA KEMERDIPUSI DI PERUSAHAAN LAINAN BERBENTUK
sekali periksa termasuk suntikan dan obat yang tersedia

- a. Untuk kunjungan pertama sebesar Rp. 300,00 (tiga -
ratus rupiah) dan untuk kunjungan ulangan , sebesar
Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) ;
- b. Untuk peserta BPJS, sesuai dengan ketentuan yang ber-
laku.

DOKTER PERUBATAN DAN TAP LAGIAN
KOMISI-DIA. RA. LEM. WILAYAH II
Netra,

Cap. ttd.

S. MINGGIRI

WAKIL-ROHAT DIA. KEM. ALA. DASERAN
GUNGGAH II HOJOKARRO

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAHODIN, B.A.
NIK. 510007573

Ditentukan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Dae-
rah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Mei 1986 Nomor 185 / I
tahun 1986.

A.n. GUBERNUR KEPALA DASERAN LINGKAR I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

H. ERLEP HULJADI, SE
NIK. 510019540

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Mojokerto Tahun 1986 Seri B pada tanggal 1 Juli
1986 Nomor : 5/B.

A.n. WALKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN
NIP. 510035499

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 6 TAHUN 1986

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI DI RUHAH SAKIT UMUM
DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

I. PEMERELASAN UMUM

Pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik di RSUD maupun di PUSKESMAS perlu ditingkatkan sesuai dengan perkembangan masyarakat, sejalan dengan upaya pemerataan kesejahteraan, guna menunjang suksesnya pembangunan disegala bidang di Daerah.

Untuk mencapai maksud sebagaimana tersebut diatas secara berdaya guna dan berhasil guna, maka pengaturan pelayanan kesehatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 31/DPKD/53 berikut Peraturan-peraturan perubahannya terakhir atau yang keempat kali yaitu Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1980, adalah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat dewasa ini, sehingga dengan demikian perlu diadakan perubahan atau penyempurnaan secara menyeluruh dan diganti dengan Peraturan Daerah induk baru, yang menampung ketentuan-ketentuan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan-ketentuan yang menyangkut pelayanan kesehatan dan retribusi yang berlaku di RSUD maupun di PUSKESMAS.

II. PEMERELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Memuat peristilahan dan pengertian yang dipakai dalam pasal-pasal berikutnya.

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.
sampai dengan -
ayat (6)

ayat (7) : Dimaksudkan agar penderita penyakit menular yang mudah menimbulkan wabah tidak menularkan penyakitnya kepada para penderita penyakit lainnya yang juga dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah. Sedangkan penderita penyakit jiwa agar tidak mengganggu para penderita lainnya yang juga dirawat di RSUD.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Penelitian kembali dan pengambilan kebijaksanaan oleh Direktur ini penting agar lebih selektif dan agar tidak terlalu mudah bagi penderita untuk bebas dari pengenaan retribusi.

Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.

sampai dengan -

ayat (3)

ayat (4) : Ketentuan ini karena tidak semua obat yang diperlukan oleh penderita, tersedia di RSUD dan PUSKESMAS.

Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.

sampai dengan

ayat (2)

ayat (3) : Larangan membawa makanan tanpa ijin dokter ini untuk mencegah penderita agar tidak lebih parah penyakitnya yang disebabkan karena salah makan.

ayat (4) : Cukup jelas.

ayat (5) : Yang dimaksud dengan tindakan khusus, ialah : tindakan dokter dalam rangka perawatan dan pengobatan penderita yang memerlukan keahlian khusus tetapi bukan tindakan operasi yang meliputi antara lain : biopsi, punksi ascites, punksi pleura, gastrokopi, calonscopi, pemeriksaan BMR, test alergi, immun-therapie persuntik, exterpasi tumor, ku-ras lambung, forcep, vacuum ekstraksi, placenta manual, decapitasi.

ayat (3) : Di RSUD diadakan Apotik yang disediakan untuk kebutuhan penderita yang pengelolaannya dipertanggung jawabkan kepada -
Direktur.

Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.
sampai dengan --
ayat (2)

Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.
sampai dengan --
ayat (3)

ayat (4) : Usaha peningkatan rehabilitasi dan pelayanan pavilyun perlu senantiasa dilakukan dengan mempergunakan dana atau -
pendapatan yang diperoleh dari pavilyun

ayat (5) : Cukup jelas.

ayat (6) : Nomor dan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan setiap tahunnya pada RSUD didukung pula -
dari pendapatan pavilyun.

ayat (7) : Cukup jelas.
sampai
dengan
ayat (8)

ayat (10) : Untuk kepentingan perawatan penderita dimungkinkan dokter atau dokter spesialis yang tidak bekerja di RSUD dapat di perbantukan sepanjang mendapat persetujuan Direktur.

ayat (11) : Cukup jelas.
sampai dengan
ayat (13)

Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.
sampai dengan --
ayat (4)

Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas.
sampai dengan --
ayat (4)

Pasal 10 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Pemakaman jenazah yang dilakukan oleh
RSUD beayanya ditanggung oleh Peme-
rintah Daerah.

Pasal 11 sampai : Cukup jelas.
dengan pasal 12